



LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

Semester II
2023

KANTOR IMIGRASI

KELAS II NON TPI KOTABUMI



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun. Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023 ini merupakan tahun kedua pelaksanaan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban mendukung dan melaksanakan program- program unit eselon I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Imigrasi, melalui rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020-2024. Melalui rencana strategis dimaksud, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang keimigrasian.

Sistem tata pemerintahan yang baik memerlukan adanya penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan penerapan kedua prinsip tersebut Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bermuara pada Laporan Kinerja sebagai cerminan kinerja yang diwujudkan pada satu tahun tertentu. Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi ini menyajikan data capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah diwujudkan selama Tahun Anggaran 2023, yang mencatat pencapaian sasaran dari pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.

Laporan ini disajikan untuk memberikan gambaran terperinci tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Dengan harapan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dapat memperoleh gambaran tentang prestasi kerja yang telah diwujudkan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi itu sendiri.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan manfaat kepada seluruh jajaran organisasi dalam melakukan berbagai langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Kepala Kantor,

[Signature]
Mam Setiawan

NIP. 198102152001121001

DAFTAR ISI

PENGANTAR

IKHTISAR

EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	4
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	4
C. Maksud dan Tujuan.....	
D. Aspek Strategis.....	11
E. Isu Strategis.....	16
F. Sistematika Laporan.....	17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis.....	19
B. Perjanjian Kinerja.....	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
B. Realisasi Anggaran.....	28
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	30
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diundangkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam peraturan tersebut. Pelaksanaan Iebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Lampung yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian. Adapun tugas pokok dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah sebagai berikut:



TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadi bidang keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian; ➤ Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian; ➤ Melaksanakan tugas keimigrasian di bidangstatus keimigrasian; ➤ Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

STRUKTUR ORGANISASI	FUNGSI
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan; ➤ Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian; ➤ Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayananizin tinggal dan status keimigrasian; ➤ Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian; ➤ Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian; ➤ Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; ➤ Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasidan komunikasi publik keimigrasian; ➤ Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; ➤ Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporantugas keimigrasian.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; ➤ Pelaksanaan dan pengendalian internal; ➤ Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; ➤ Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumahtangga;



	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Sub Bagian Tata Usaha membawahi 03 (tiga) jabatan, yaitu: 1) Kepala Urusan Kepegawaian, 2) Kepala Urusan Keuangan, dan 3) Kepala Urusan Umum; ➤ Fungsi dari ketiga Kepala Urusan tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Sub Bagian Tata Usahaitusendiri.
<p>Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang dokumendan izin tinggal keimigrasian, pelayanan paspor ➤ Pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orangasing; ➤ Pelayanan izin tinggal; ➤ Pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; ➤ Pelayanan izin masuk kembali; ➤ Penelaahaan status keimigrasian dan kewarganegaraandalamrangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; ➤ Pelayanan surat keterangan keimigrasian; ➤ Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasianmembawahi 02 (dua) jabatan, yaitu: 1) Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan, dan 2) Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian; ➤ Fungsi dari kedua Kepala Sub Seksi tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian itu sendiri.
<p>Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang Informasi dan pemanfaatan, pemeliharaan, dan teknologi dan informasi keimigrasian; ➤ Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian; ➤ Pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian; ➤ Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasipublik keimigrasian; ➤ Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi; ➤ Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu: 1) Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, dan




	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu: 1) Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian, dan 2) Kepala Sub Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; ➤ Fungsi dari kedua Kepala Sub Seksi tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian itu sendiri.
<p>Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; ➤ Pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian; ➤ Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian ➤ Penyajian informasi produk intelijen; ➤ Penyidikan tindak pidana keimigrasian; ➤ Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian; ➤ Pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; ➤ Pelaksanaan pemulangan orang asing; ➤ Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian membawahi 02 (dua) jabatan, yaitu: 1) Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian dan 2) Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian; ➤ Fungsi dari kedua Kepala Sub Seksi tersebut adalah sebagai pelaksana atas fungsi dari Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian itu sendiri.



Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, struktur organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dijelaskan sebagai berikut:



1. Komposisi Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan JFU :

- Jumlah Pejabat Struktural : 12 orang
- Jumlah JFT : 7 orang
- Jumlah JFU : 10 orang

Daftar nama Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan JFU adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/Gol.	Jabatan
1	Imam Setiawan	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Kantor
2	Suwardi	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Tata Usaha
3	Ari Santoso	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Dokumen dan Izin tinggal keimigrasian
4	Irmansyah Fatriadi	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
5	Khresna Aji Pranata	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi TIKIM
6	Arsyad jourdan	Penata (III/c)	Kasubsi Intelijen
7	Beny Septada	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubsi Dokumen Perjalanan Keimigrasian
8	Joni Rokyan, S.H., M.H.	Penata Muda Tk. I (II/b)	Kasubsi Penindakan Keimigrasian
9	Putri Iswanti, A. Md. Im.	Penata Muda (III/a)	Kasubsi Izin Tinggal Keimigrasian
10	Agung Wijaya	Penata (III/c)	Kaur Umum
11	Riki Septiawan	Penata Muda (III/a)	Kaur kepegawaian
12	Afif Bizri	Penata (III/c)	Kaur Keuangan
13	Satria Mandhala C.	Penata Tk. I (III/d)	JFU
14	Roby Kurniawan	Penata Tk. I (III/d)	JFU
15	Desika Ambaryati	Penata (III/c)	JFU
16	Rendy Firnanda	Penata (III/c)	JFT Ahli muda
17	Ricky Wikardo Rahardian	Penata Muda Tk. I (III/b)	JFT ahli Pertama
18	Meliya Pebri Yani	Penata Muda Tk. I (III/b)	JFU
19	M. Agung pratama	Penata Muda Tk. I (III/b)	JFU



20	Syera noviatama Sari	Penata Muda Tk. I (III/b)	JFT Ahli Pertama
21	Reivind Prima Perdsada	Penata Muda Tk. I (III/b)	JFT Ahli Pertama
22	Novia Ria	Penata Muda Tk. I (III/b)	JFU
23	Aji Kurniawan	Penata Muda (III/a)	JFT Ahli Pertama
24	M. Rhazes Rafli	Penata Muda (III/a)	JFT Ahli Pertama
25	Ahmad Diasworo	Penata Muda (III/a)	JFT Ahli Pertama
26	Supriyanto	Penata Muda (III/a)	JFU
27	Amin Solihin	Pengatur Tk. I (II/d)	JFU
28	Nurkholis Hardy	Pengatur Tk. I (II/d)	JFU
29	Fadel Rista Perdana	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	JFU

a. Sub. Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi , dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu :

i. Kepala Urusan Kepegawaian

Mempunyai tugas, melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan per Undang-Undang yang berlaku.

ii. Kepala Urusan Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sesuai dengan peraturan per Undang- Undang yang berlaku.

iii. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan Barang Milik Negara dan rumah



tangga Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berdasarkan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku.

b. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.

c. Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Dokumen dan Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki satu Kepala Subseksi yaitu Kasubsi Dokumen Perjalanan yang juga membantu melakukan tugas pemberian Dokumen Perjalanan melakukan persiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, dan pas lintas batas

d. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi mempunyai satu kepala subseksi yaitu Kasubsi Intelijen Keimigrasian yang membantu melakukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang



dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2023 pada dasarnya dilatar belakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Supaya dapat dikatakan sebagai Instansi Pemerintah yang akuntabel, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 dan perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Sektor pemerintahan diharapkan secara berkala mengevaluasi diri serta melakukan perbaikan kinerja yang berkelanjutan agar bisa bekerja secara efektif, efisien dan ekonomis. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi tujuan melaksanakan mandat publik secara efektif dan ekonomis, serta melaksanakan kebijakan pemerintah yang secara umum dapat meningkatkan kualitas hidup semua orang dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak asasi setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi. Salah satu indikator efektivitas suatu sistem pemerintahan ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- a. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi
- g. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor MHH-04 PR 03 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM

D. Aspek Strategis

Semula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki nomenklatur Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi yang telah terbentuk pada tanggal 25 Nopember 2010 sendiri mulai beroperasi melayani masyarakat sejak 09 April 2012 yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 75 Kotabumi Selatan Lampung Utara. Pada tanggal 09 April 2013, Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi menempati gedung baru di Jalan Tjokoel Soebroto No. 75 Kotabumi Selatan Lampung Utara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah Lampung Utara dan 7 (tujuh) Kabupaten. Saat ini setelah terjadinya perubahan dan pemekaran Wilayah di daerah Propinsi Lampung, maka wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, yang membawahi 114 Kecamatan dan 1.084 Desa.



NO	WILAYAH KERJA	KECAMATAN	DESA	PENDUDUK
1.	Kabupaten Lampung Utara	29	248	635.129
2.	Kabupaten Way Kanan	17	151	481.036
3.	Kabupaten Tulang Bawang	18	136	431.208
4.	Kabupaten Tulang Bawang Barat	18	228	289.620
5.	Kabupaten Mesuji	10	98	232.685
6.	Kabupaten Lampung Barat	09	105	303.397
7.	Kabupaten Pesisir Barat	13	118	164.816
	Jumlah: 7 Kabupaten	114	1084	2.537.891

Untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat pada Tahun 2018 dibentuklah Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi berdasarkan Perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi di Kabupaten Pesisir Barat Nomor : IMI-UM.01.01-5663 dan Nomor: 185/3329/V.05/PSB/XI/2018.

Pada tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.OT.01.03 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Kenaikan Kelas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai, menjadi Kantor Imigrasi kelas I TPI Dumai, Kantor Imigrasi kelas II non TPI Tasikmalaya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Menjadi kantor imigrasi kelas II TPI Labuan Bajo, **Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi Menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi**, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Non TPI Baubau menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau, maka nomenklatur kantor kami berubah menjadi **Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi**. Dalam perkembangannya seiring dengan dinamika pembangunan di daerah Provinsi Lampung, terjadi beberapa perubahan atau Pemekaran Wilayah. Hal ini berdampak pula terhadap perkembangan tugas dan fungsi Keimigrasian yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

Jenis pelayanan keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi terdiri



dari pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI) berupa penerbitan paspor, dan juga pelayanan keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) berupa pemberian izin tinggal dan penentuan status keimigrasian warga asing. Dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi berpegang pada Tri Fungsi Imigrasi. Selain itu sesuai dengan Tri Fungsi Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi juga melaksanakan pengamanan Negara dan penegakan hukum dengan melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian baik terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) maupun terhadap Warga Negara Asing (WNA). Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi menjalankan dan melaksanakan kegiatan dengan mengoptimalkan pelayanan keimigrasian, dan senantiasa mengambil Langkah peningkatan pelaksanaan pengawasan terhadap warga asing. Untuk itu telah dibangun ruang detensi imigrasi sebagai penampungan sementara bagi orang asing yang tertangkap melakukan pelanggaran dan menunggu proses penyelesaian tindakan keimigrasian. Hal tersebut merupakan bentuk kesiapan dan kesigapan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dalam melaksanakan tugas.

Selama 10 (sepuluh) tahun masa perjalanannya, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi telah melakukan berbagai macam pencapaian yang cukup signifikan, baik segi pelayanan, maupun sarana dan prasarana. Pembinaan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sebagai sub sistem dari sistem Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

E. Isu Strategis

Dalam memberikan perlindungan bagi calon Pekerja Migran Indonesia, peran Kantor Imigrasi dalam hal ini berperan melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penerbitan dokumen perjalanan bagi pemohon yang rentan menjadi PMI Non procedural. Upaya pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non procedural juga sudah dilakukan dalam berbagai kesempatan dan kebijakan, dimulai dengan diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor.IMI0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan TKI non-prosedural, yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017.

Dalam surat edaran ini, menekankan pada pengawasan penerbitan dokumen perjalanan dan pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya PMI yang



berangkat ke luar negeri dengan alasan bukan untuk bekerja, namun alasan keluarga, sakit, berwisata, dan lain sebagainya. Alasan ini adalah modus yang cukup banyak dilakukan oleh PMI non Prosedural sehingga perlu kerjasama dari berbagai pihak terkait untuk menyampaikan informasi-informasi yang dibutuhkan imigrasi dalam upaya melakukan deteksi dini terhadap modus-modus seperti ini.

Pengawasan Keimigrasian merupakan bentuk dalam menegakkan kedaulatan negara termasuk bagi WNI yang berada di luar negeri. Salah satu cara dalam memberikan perlindungan bagi WNI di luar negeri adalah dengan memberikan dokumen berupa paspor yang sah dan berlaku, karena paspor merupakan identitas WNI yang melakukan perjalanan antar negara. Oleh karena itu, Instansi Keimigrasian telah bekerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan Pekerja Migran dalam perlindungan para pekerja Migran yang berada di negara penempatannya masing-masing. Beberapa Ketentuan yang mengatur tentang Pengawasan Keimigrasian yakni UU Keimigrasian dan juga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2017 (Permenkumham No.4/2017) Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian. Adapun dalam aturan tersebut telah diatur bentuk pengawasan Keimigrasian bagi WNI yang berada di luar negeri diantaranya dengan Pengawasan Administratif dan Pengawasan Lapangan.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi membentuk TIM Pengawasan Orang Asing (Timpora) sebagai wadah koordinasi dan sinergitas pengawasan orang asing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Timpora yang terdiri dari unsur-unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Disnaker, BIN dan Instansi lainnya Unsur-unsur tersebut mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait terhadap keberadaan dan pengawasan orang

F. Sistematika Penulisan

1) Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi



Tahun 2023, meliputi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini menjelaskan capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, capaian kinerja anggaran, dan capaian kinerja lainnya.

4) Bab IV Penutup

Dalam bab ini menarik kesimpulan dari pembahasan Kesimpulan, Saran dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum maksudnya masyarakat mengetahui kedudukan hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara dan mendapatkan layanan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Misi Melindungi Hak Asasi Manusia maksudnya terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.
3. Sasaran yang dirumuskan dalam upaya mencapai tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi didasarkan pada arah sasaran kebijakan pembangunan di bidang keimigrasian yaitu :
 - a. Perencanaan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi
 - b. Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan visa dan fasilitas keimigrasian
 - c. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat dan memenuhi standar serta akuntabel
 - d. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur
 - e. Pelaku tindak pidana keimigrasian yang disidik dan ditindak secara terukur dan tepat waktu
 - f. Kerjasama luar negeri bidang keimigrasian yang memiliki implementasi konkrit dan terukur
 - g. Persentase (%) jumlah Aplikasi yang OnLine 24 Jam di seluruh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Pos Lintas Batas, Akademi Imigrasi dan Perwakilan RI di Luar Negeri yang terintegrasi dan Tepat Waktu.



Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	target
1	Memastikan pelayanan publik dibidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik bidang hukum	3,25 (Indeks)
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks pengamanan keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai reformasi birokrasi dan Nilai akuntabilitas kinerja	87 dan 92

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian	3,25 (Indeks)
2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan, dan penindakan Keimigrasian	Indeks pengamanan keimigrasian	3,13 (Indeks)
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Layanan tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien di lingkungan ditjen imigrasi	1 layanan



No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah dan indeks pengamanan keimigrasian di wilayah	3,25 (Indeks) dan 3,13 (Indeks)
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di wilayah	Indeks kepuasan internal di wilayah	3,13 (Indeks)

Kegiatan	Anggaran
Program pelayanan dan penegakan hukum	Rp. 1.147.335.000,-
Penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian di wilayah	Rp. 1.147.335.000,-
Program dukungan manajemen	Rp. 7.086.722.000,-
Dukungan manajemen dan teknis lainnya UPT Imigrasi	Rp. 7.086.722.000,-

Alokasi anggaran dan kalender kerja

Alokasi Anggaran Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi adalah sebesar Rp. 8.234.057.000,- (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan sumber dana meliputi Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 2.660.555.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 5.573.502.000,-

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai visi misi, Kantor Imigrasi Kelas II NonTPI Kotabumi mempunyai program utama yakni Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen. Penjelasan dan masing-masing kegiatan di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 dipergunakan untuk:
 - a) Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI
 - b) Layanan Penerbitan Izin Tinggal Operasi Bidang Keamanan



- 2) Operasi Bidang Keamanan Dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 dipergunakan untuk:
 - a) Penyelidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah
 - b) Operasi Mandiri di Wilayah
 - c) Operasi Gabungan di Wilayah
 - d) Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

- 3) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 dipergunakan untuk;
 - a) Tindakan Administrasi Keimigrasian

- 4) Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 dipergunakan untuk;
 - a) Pengawasan orang asing

- 5) Layanan Dukungan Manajemen Internal dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 dipergunakan untuk;
 - a) Layanan BMN
 - b) Layanan Umum
 - c) Layanan data dan informasi
 - d) Layanan Perkantoran

- 6) Layanan Sarana dan Prasarana Internal Dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 digunakan untuk layanan sarana internal

- 7) Layanan Manajemen SDM Internal Dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 digunakan untuk Layanan Manajemen SDM Internal

- 8) Layanan Manajemen Kinerja Internal Dari kegiatan ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2023 digunakan untuk :
 - a) Layanan BMN
 - b) Layanan Umum
 - c) Layanan Data dan Informasi
 - d) Layanan Perkantoran



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah Suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi diwajibkan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman dengan peraturan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Kinerja yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil terlaksana oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada periode tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1). Capaian Perjanjian Kinerja (PK)

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum Sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik di bidang Hukum	30	287
2	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan dan Kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	5	9
3	Membangun budaya kerja yang Nilai Reformasi Birokrasi Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai Reformasi Birokrasi	87,0	43,5
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	92,0	71.61



Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi perlu dilakukan pengukuran Kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok input, output, outcomes, benefits, dan impacts: menentukan satuan setiap kelompok indikator, menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya. Dan selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target/sasaran kinerja dalam satuan persentase. Rumus pengukuran kinerja tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Memastikan Pelayanan Publik di Bidang Hukum sesuai dengan Asas penyelenggaraan pelayanan publik	Terlaksananya pembuatan M-Paspor bagi masyarakat umum sesuai dengan aturan yang berlaku	10000 (Target Selama 1 Tahun)	11.442 (realisasi dari Januari-September)	114,42%
		Terlaksananya pembuatan paspor percepatan bagi masyarakat umum sesuai dengan aturan yang berlaku	100 (Target Selama 1 Tahun)	190 (realisasi dari Januari-September)	190%
		Terlaksananya pembuatan paspor prioritas bagi masyarakat umum sesuai dengan aturan yang berlaku	1000 (Target Selama 1 Tahun)	2393 (realisasi dari Januari-September)	239,3%
		Terlaksananya penerbitan izin tinggal kunjungan bagi WNA sesuai dengan aturan yang	50 (Target Selama 1 Tahun)	84 (realisasi dari	168%



		berlaku		Januari-September)	
		Terlaksananya pembuatan paspor melalui program Eazy Paspor bagi masyarakat umum sesuai dengan aturan yang berlaku	24 Kegiatan (Target Selama 1 Tahun)	30 Kegiatan (realisasi dari Januari-September)	125%
		Terlaksananya penerbitan izin tinggal terbatas (ITAS) bagi WNA sesuai dengan aturan yang berlaku	30 Dokumen (Target Selama 1 Tahun)	40 Dokumen (realisasi dari Januari-September)	133,3%
		Terlaksananya penerbitan izin tinggal tetap (ITAP) bagi WNA sesuai dengan aturan yang berlaku	2 Dokumen (Target Selama 1 Tahun)	4 Dokumen (realisasi dari Januari-September)	200%
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Persentase kegiatan TIMPORA bagi WNA telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	7	7	100 %
		Persentase kegiatan Operasi Gabungan bagi WNA telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	2	2	100 %
		Persentase kegiatan Operasi Mandiri bagi WNA telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	7	12	171,4 %



		Persentase kegiatan penindakan dan pendeportasian bagi WNA telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku	2	2	100 %
3.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis IT	Terlaksananya kampanye penyebaran informasi layanan keimigrasian melalui media sosial	12	26	216,6%
		Terlaksananya kegiatan Desa binaan Imigrasi demi pencegahan TPPO	1	1	100 %

Untuk dapat menilai keberhasilan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi perlu dilakukan pengukuran kinerja. Berikut disampaikan capaian pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun Anggaran 2023 Semester II. Pengukuran Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun Kinerja Kegiatan Tahun 2023 Semester II dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI Yang Sesuai Ketentuan Dari Permohonan yang masuk	10000	14025	140,25 %



Meningkatkan Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing	Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Sesuai Ketentuan Dari Permohonan Yang Masuk	100	128	128%
Meningkatnya Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Jumlah Penyelidikan Intelijen Keimigrasian yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	12 Operasi	7 Operasi	58.33%
Meningkatnya Operasi Mandiri Yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Jumlah Operasi Mandiri Yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	7 Operasi	12 Operasi	171,4%

Meningkatnya Operasi Gabungan Yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	Jumlah Operasi Gabungan Yang Dilakukan oleh UPT Imigrasi	2 Operasi	2 operasi	100%
Meningkatnya Penyidikan Tindak Pidana keimigrasian di Wilayah Prapenyidikan	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana keimigrasian di UPT Imigrasi	1 Operasi	0	0%
Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	1 Orang	50%
Meningkatnya Pengawasan Orang Asing	Jumlah Pengawasan Orang Asing	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100%
Terselenggaranya Layanan BMN	Jumlah Layanan BMN	1 Layanan	1 Layanan	100%
Terselenggaranya Layanan Umum	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	1 Layanan	100%
Layanan Data dan Informasi	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	1 Layanan	100%
Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
Terselenggaranya Layanan Internal	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
Terselenggara nya layanan manajemen SDM	Jumlah layanan manajemen SDM	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Terselenggaranya Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Terselenggaranya Layanan Perencanaan dan Keuangan	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Terselenggaranya Layanan Reformasi Birokrasi	Jumlah Layanan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	69,33%



B. Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja per Oktober 2023, Kegiatan Sebagai Berikut:

Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa
Pegawai	Rp. 1.363.436.000	Rp.120.179.441	Rp.1.0243.256.589
Barang	Rp. 3.171.024.000	Rp. 206.535.227	Rp. 2.964.488.773
Modal	Rp. 4.358.751.000	Rp. 23.615.800	Rp. 4.335.135.200

Realisasi Belanja berdasarkan Sumber Dana Sebagai berikut :

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Sisa
RM (Rupiah Murni)	Rp. 8.234.057.000	Rp. 308.575.899	Rp. 947.909.568
PNBP	Rp. 5.573.502.000	Rp. 2.259.596.559	Rp. 3.313.905.441

Perbandingan Realisasi Anggaran Semester II Tahun 2023 dan Tahun 2022

Belanja Negara	Semester II Tahun 2023		Semester II Tahun 2022	
	PAGU	REALISASI	PAGU	REALISASI
Belanja Pegawai	Rp. 1.363.436.000	Rp. 120.179.411	Rp. 1.363.436.000	Rp. 692.138.452
Belanja Barang	Rp. 3.171.024.000	Rp. 206.535.227	Rp. 3.200.592.000	Rp. 1.635.963.655
Belanja Modal	Rp. 4.358.751.000	Rp. 23.615.800	Rp. 99.107.000	Rp. 99.107.000
Total	Rp. 8.234.057.000	Rp. 350.330.438	Rp. 4.663.135.000	Rp. 2.427.209.107



Tabel Realisasi Anggaran Semester II Tahun 2023
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Berdasarkan
Laporan FA Detail Pada Aplikasi SAKTI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUPUT (KEGIATAN)	TARGET 2023	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN R/T x 100 % (%)	
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel	Pelayanan Publik Kepada Masyarakat		201.143.000	163.733.000	81.40	
	1	Layanan Penerbitan Dokumen Perjalanan RI	2000 Orang	195.193.000	163.303.000	83.66
	2	Layanan Penerbitan Izin Tinggal	60 Orang	5.950.000	430.000	7.23
	Operasi Bidang Keamanan		679.398.000	591.363.003	87.04	
	1	Penyelidikan Intelijen Keimigrasiandi Wilayah	12 Operasi	384.600.000	325.552.003	84.65
	2	Operasi Mandiri di Wilayah	7 Operasi	233.436.000	204.581.000	87.64
	3	Operasi Gabungan di Wilayah	2 Operasi	61.244.000	61.230.000	99.98
	4	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1 Operasi	59.000	0	0
	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		53.234.000	50.398.165	94.67	
	1	Tindakan Administratif Keimigrasian	2 Orang	53.234.000	50.398.165	94.67
	Pemantauan Masyarakat dan Kelompok Masyarakat		213.560.000	213.459.000	99.95	
	1	Pengawasan Orang Asing	7 Laporan	213.560.000	213.459.000	99.95

Layanan Dukungan Manajemen Internal		3.039.193.000	2.516.579.215	82.80	
1	Layanan BMN	1 Layanan	46.340.000	23.211.509	50.09
2	Layanan Umum	1 Layanan	192.179.000	147.840.969	76.93
3	Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	140.119.000	135.701.290	96.85
4	Layanan Perkantoran	1 Layanan	2.660.555.000	2.209.825.447	83.06
Layanan Sarana dan Prasarana Internal		3.699.597.000	3.456.915.210	93.44	
1	Layanan Sarana Internal	15 Unit	177.099.000	176.220.000	99.50
2	Layanan Prasarana Internal	3 Unit	3.522.498.000	3.280.695.210	93.14
Layanan Manajemen SDM Internal		132.836.000	123.327.988	92.84	
1	Layanan Manajemen SDM	1 Layanan	132.836.000	123.327.988	92.84
Layanan Manajemen Kinerja Internal		215.096.000	170.371.851	79.21	
1	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Layanan	73.349.000	54.773.675	74.68
2	Layanan Manajemen Keuangan	1 Layanan	76.264.000	54.461.424	71.41
3	Layanan Reformasi Kinerja	1 Layanan	65.483.000	61.136.752	93.36
Total DIPA Tahun Anggaran 2023		8.234.057.000	7.286.147.432	88.49	



Perbandingan realisasi anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Semester II Tahun 2022 dan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Program dapat dilihat pada tabel berikut :

Program	Semester II Tahun Anggaran 2023			Semester II Tahun Anggaran 2022		
	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian Pelayanan Penegakan Hukum Keimigrasian Di Wilayah	1.147.335.000	1.018.953.168	88.81	1.147.335.000	574.589.390	50.08
Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya UPT Imigrasi	7.086.722.000	6.267.194.264	88.44	3.515.800.000	1.852.619.717	52.69

C. Capaian Kinerja Anggaran

Saat ini Penilaian Kinerja Anggaran diatur melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) dalam SE- 8/MK.1/2020 menggunakan dua *tools* yakni capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Sistem Monitoring Kinerja Terpadu (SMART). IKPA dan SMART digunakan untuk mengukur kualitas dari kinerja penganggaran pada tiap tahap kegiatan antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Ketentuan pada SE-8/MK.1/2020 antara lain menyebutkan bahwa capaian IKU PKPA Triwulan I, II, dan III mengacu pada capaian IKPA Triwulanan berkenaan pada periode pelaporan, sedangkan capaian tahunan merupakan komposit capaian SMART dan IKPA dengan bobot sesuai perhitungan IKU unsur kualitas anggaran Pemerintah Pusat pada IKU Kemenkeu yang ditetapkan bahwa bobot perhitungan IKU PKPA yaitu nilai SMART sebesar 60 persen dan nilai IKPA sebesar 40 persen.



- **Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA**

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang tercantum dalam Sistem monitoring Kinerja Terpadu (SMART) ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan untuk melaksanakan 2 fungsi anggaran yaitu fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas.


Fungsi akuntabilitas (*proving*) bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas (*improving*) bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi pendukung dan kendala atas pelaksanaan anggaran dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan. Selain itu, perhitungannya terbagi atas Aspek Manfaat, Aspek Implementasi, dan Aspek Konteks. Nilai Kinerja Anggaran pada satuan kerja (satker) yang hasil perhitungannya tercantum pada dashboard masing-masing satker dalam aplikasi SMART merupakan perhitungan atas aspek implementasi pada tingkat satker

dengan rincian variabel dan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

1. Capaian Output sebesar 60,6 persen;
2. Efisiensi sebesar 0 persen;
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 99,9 persen;
4. Penyerapan Anggaran sebesar 73,07 persen.



Aplikasi SMART DJA adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output yang dapat diakses melalui browser dengan laman: <https://smart.kemenkeu.go.id/>. Nilai kinerja pada aplikasi SMART DJA Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi sampai bulan September 2023 *Screen Capture*, terlampir :



- **Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Semester I Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester II Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Pada Semester II Tahun Anggaran 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi mencapai nilai IKPA sebesar 98,54 nilai ini telah melampaui target capaian nilai IKPA Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu 95,00. Rincian dari nilai IKPA Semester I yaitu sebagaiberikut :



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : OKTOBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)	
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Total		Konversi Bobot
1	116	013	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KOTABUMI	Nilai	100.00	79.75	95.13	97.00	100.00	99.13	100.00	0.00	71.61	100%	71.61
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	7.98	19.03	9.70	10.00	9.91	5.00	0.00			
					Nilai Aspek	89.88		98.25			0.00					

Indikator	Nilai Capaian	Penjelasan
Revisi DIPA	100	Revisi DIPA yang dilaksanakan tidak melampaui batas yang ditetapkan, yaitu maksimal 1 kali dalam tiap triwulan
Deviasi Hal III DIPA	79,75	Terdapat Belanja Barang (Perjadin) yang pelaporan kegiatannya mengalami keterlambatan sehingga terjadi keterlambatan juga untuk melakukan Ganti Uang
Penyerapan Anggaran	95.13	Penyerapan sudah maksimal sesuai dengan ketentuan



Belanja Kontraktual	97.00	Terdapat deviasi dalam hal penarikan dana dimana ada belanja modal yang di RPD kan seluruhnya tetapi terdapat sisa anggaran setelah realisasi
Penyelesaian Tagihan	100.00	Pengajuan UP dan TUP Semester I tidak pernah terlambat dalam penyelesaian tagihan
Pengelolaan UP dan TUP	99.13	Pengelolaan UP dan TUP sesuai tagihan
Dispensasi SPM	100	Tidak terdapat dispensasi dalam pengajuan SPM, artinya tidak pernah terlambat dalam penyelesaian tagihan
Capaian Output	0.00	Capaian Output sudah dilakukan secara maksimal, hanya saja masih terdapat target dari pelaksanaan tusi yang belum terealisasi

Belanja Kontraktual	97.00	Terdapat deviasi dalam hal penarikan dana dimana ada belanja modal yang di RPD kan seluruhnya tetapi terdapat sisa anggaran setelah realisasi
Penyelesaian Tagihan	100	Pengajuan UP dan TUP Semester I tidak pernah terlambat dalam penyelesaian tagihan
Pengelolaan UP dan TUP	99.99	Pengelolaan UP dan TUP sesuai tagihan
Dispensasi SPM	100	Tidak terdapat dispensasi dalam pengajuan SPM, artinya tidak pernah terlambat dalam penyelesaian tagihan
Capaian Output	99.46	Capaian Output sudah dilakukan secara maksimal, hanya saja masih terdapat target dari pelaksanaan tusi yang belum terealisasi



D. Capaian Kinerja Lainnya

- **E-performance Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi**

Aplikasi E-Performance adalah aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk pemantauan pelaksanaan kinerja serta pelaporannya yang dapat diakses melalui browser dengan laman : <http://e-performance.kemerkumham.go.id>. Aplikasi ini mengukur proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja hingga keterkaitan kegiatan / sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja serta anggaran.

Realisasi capaian pada Aplikasi E-Performance sampai dengan Semester II Tahun 2023 Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi dapat terlihat pada gambar berikut :

No	Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	BSC
2	1	Indeks Pengukuran Pengawasan	513 Indeks Triwulan II	513	100%
3	1	Indeks Realisasi Bimbingan	513 Indeks Triwulan II	513	100%
	1	Indeks Akurasi Data Kinerja	513 Indeks Triwulan II	513	100%

No	Sasaran	Strategis	Indikator Kinerja	Kategori	Materi	Waktu Penyelesaian	Target	Realisasi	Lampiran	Catatan Monitoring	Skor	BSC (Score)
1	1	1	Indeks Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Layanan Publik Bimbingan			2,23 Indeks Triwulan II	701 0,75 100%	702 1 100%	703 0,75 100%	704 0,75 100%	0	0
2	1	1	Indeks Pengukuran Pengawasan			513 Indeks Triwulan II	701 0,75 100%	702 0,88 100%	703 0,75 100%	704 0,75 100%	0	0
3	1	1	Indeks Realisasi Bimbingan			513 Indeks Triwulan II	701 21,75 100%	702 21,75 100%	703 21,75 100%	704 21,75 100%	0	0




- Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	30 (Periode Oktober 2023)	287	956.6
2.	Indeks Pengamanan Keimigrasian	5	9	180
3.	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	5	6	120

- E- Monev BAPPENAS**

Realisasi capaian pada Aplikasi E-Monev Bappenas sampai dengan Semester II Tahun 2023 sudah dapat dilakukan entry data. Untuk capaian pada bulan Oktober 2023 belum dapat dilakukan penginputan dikarenakan penarikan data dilakukan pada bulan berikutnya. Screen Capture E-Monev Bappenas, terlampir :



- **Kegiatan Prioritas Nasional**

1) Prestasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi mendapatkan Piagam penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : HAR - 16/KPN.0803/2023 tanggal 27 Januari 2023 Tentang sebagai Peringkat Ketiga dengan nilai 95,835 atas Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran TA. 2022 pada satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Kotabumi dengan kluster pagu Rp.4.000.000.000,- s.d. Rp.10.000.000.000, (PAGU SEDANG) dan Nomor : HAR-16/KPN.0803/2023 sebagai Peringkat Kedua dengan nilai 99,11 atas Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA. 2023 pada satker lingkup wilayah pembayaran KPPN Kotabumi dengan kluster pagu Rp.4.000.000.000,- s.d. Rp.10.000.000.000,- (PAGU SEDANG)

2) Inovasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi selalu berusaha mencari dan menciptakan inovasi dalam rangka memberikan kemudahan dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

- a. Layanan Eazy Paspur adalah salah satunya, Layanan Eazy Paspur ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan paspor kepada masyarakat serta peningkatan pendapatan negara,
- b. Layanan TabikPun adalah Layanan Ambil Paspur Tanpa Pemohon perlu turun dari Kendaraan



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 dan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi Tahun 2023 Semester II dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal dengan realisasi anggaran mencapai 95.13%, dari Pagu Anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp 8.234.057.000,- Realisasi yang telah dilaksanakan sebesar Rp. 7.833.058.424,- namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan dan hambatan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Bertambahnya Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional Kantor.
2. Meningkatnya Kualitas Kerja Pegawai

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum maksimal penggunaannya dikarenakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi memiliki dua sumber dana yaitu RM dan PNP dan realisasi Pagu Anggaran yang dilaksanakan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan sehingga sering melakukan revisi penunjang operasional kantor (POK).



B. SARAN

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi pada masa mendatang, maka dipandang perlu untuk melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi imigrasi dan teralisasinya anggaran yang lebih maksimal.

Demikian Kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi yang Kami susun dengan keadaan yang ada dan masih banyak kekurangan dalam pemahaman dan penyajian data.

Kotabumi, 30 Oktober 2023
Kepala Kantor,

Iman Setiawan
98102152001121001

